



## PERAN MASJID DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI JAMAAH MELALUI KKM-MJHJ (KOPERASI KONSUMEN MANDIRI MASJID JAMIE HARAPAN JAYA) KOTA BEKASI

Rafa Ruqayyah<sup>1</sup>, Wahidin Mustain Billah<sup>2</sup>

[rafaruqayyah03@gmail.com](mailto:rafaruqayyah03@gmail.com)<sup>1</sup>, [wahidin@ibm.ac.id](mailto:wahidin@ibm.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ekonomi Islam , Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran masjid dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah melalui Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie Harapan Jaya (KKM-MJHJ) di Kota Bekasi. Melalui pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid, anggota KKM-MJHJ, dan jamaah yang terlibat dalam kegiatan ekonomi masjid. Penelitian menyoroti strategi, program, dan praktik yang diterapkan oleh masjid dan koperasi konsumen dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi jamaah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran masjid dalam pengembangan ekonomi lokal sangat signifikan, dengan KKM-MJHJ berfungsi sebagai wahana untuk memperkuat ekonomi komunitas. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat tentang potensi peran masjid dalam memajukan kesejahteraan ekonomi jamaah serta mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.

**Kata kunci :** Peran masjid, Pemberdayaan, Koperasi

### ABSTRACT

*This study aims to investigate the role of mosques in improving the economic welfare of worshippers through the Jamie Harapan Jaya Mosque Independent Consumer Cooperative (KKM-MJHJ) in Bekasi City. Through a qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews with mosque administrators, KKM-MJHJ members, and worshippers involved in mosque economic activities. The research highlights strategies, programs, and practices implemented by mosques and consumer cooperatives in facilitating the economic empowerment of worshippers. Research findings show that the role of mosques in local economic development is significant, with KKM-MJHJ serving as a vehicle to strengthen the community's economy. The results of this study can provide insight for governments, religious institutions, and communities on the potential role of mosques in advancing the economic welfare of worshippers and promoting financial inclusion and sustainable economic development at the local level.*

**Keywords:** *The role of mosques, economic empowerment, Independent Consumer Cooperatives, murabahah financing*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga tidaklah mengherankan bahwa tempat-tempat ibadah umat Islam tersebar luas di seluruh negeri, termasuk masjid-masjid yang bervariasi ukurannya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, pendidikan, dan sebagai penghubung antarumat beragama. Saat ini, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka 299.580 buah, menunjukkan keberagaman dan kecukupan sarana ibadah bagi umat Muslim di seluruh wilayah negeri ini.

**Tabel 1 Jumlah Masjid di Indonesia Berdasarkan Tipologi**

No.	Tipologi Masjid	Jumlah
1	Masjid Negara	1
2	Masjid Raya	34
3	Masjid Agung	437
4	Masjid Besar	5.099
5	Masjid Jami	242.486
6	Masjid Bersejarah	1.051
7	Masjid di Tempat Publik	50.520
Total		299.580

Sumber : Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama RI 2023

Masjid telah lama menjadi pusat spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas yang memberikan manfaat luas bagi jamaahnya. Di tengah dinamika ekonomi masyarakat kontemporer, peran masjid semakin diapresiasi sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan.

Salah satu ilustrasi masjid di Indonesia yang memiliki potensi dan dianggap sukses dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat adalah Masjid Jogokariyan. Terletak di tengah kampung Jogokariyan, kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, masjid ini telah berhasil menyelenggarakan program-program pemberdayaan terhadap jamaahnya, terutama dalam aspek ekonomi. Melalui kegiatan ini, masjid menjalankan peran sentral dalam memobilisasi partisipasi anggota jamaah dan pengurus untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan religius yang juga memberikan dampak positif terhadap kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan mutu kehidupan (Sholihin, n.d.).

Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie Harapan Jaya (KKM-MJHJ) di Kota Bekasi merupakan salah satu contoh implementasi dari upaya memanfaatkan peran masjid dalam menggerakkan ekonomi komunitas. Melalui koperasi ini, jamaah masjid memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Namun, meskipun potensi peran masjid dalam pembangunan ekonomi telah diakui secara luas, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mendalam tentang bagaimana peran tersebut diimplementasikan secara konkret, terutama di tingkat lokal.



KKM-MJHJ merupakan inisiatif ekonomi berbasis komunitas yang didirikan di lingkungan masjid untuk memberikan dukungan ekonomi kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana KKM-MJHJ berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi jamaah, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian tentang peran masjid dalam memberdayakan ekonomi jamaah, khususnya melalui KKM-MJHJ, memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami strategi, program, dan praktik yang diterapkan oleh masjid dan koperasi konsumen, dapat ditemukan pola yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah serta memperkuat hubungan antaranggota komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran masjid dalam memberdayakan ekonomi Jama'ah melalui KKM-MJHJ di Kota Bekasi. Masjid merupakan tempat beribadah dan pusat pembelajaran bagi masyarakat Islam, yang juga menjadi titik hubungan dan pusat kegiatan komunitas. Dalam kaitannya, masjid memiliki peran penting dalam mengukuhkan ekonomi Jama'ah, baik melalui kegiatan ekonomi yang langsung maupun melalui program-program sosial dan ekonomi. Selain itu juga, untuk menggali lebih dalam mengenai peran masjid dalam memberdayakan ekonomi jamaah, dengan fokus pada KKM-MJHJ di Kota Bekasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam arti literal, istilah "Masjid" berasal dari bahasa Arab yang bermakna "tempat sujud", yang berasosiasi erat dengan pelaksanaan Shalat dan aktivitas ibadah lainnya sebagai ekspresi pengabdian seorang Muslim kepada Allah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan komunitas Muslim (Muzayyanah et al., 2020).

Menurut Iklilah Muzayyanah (2020) dalam panduannya tentang pengelolaan Masjid yang bersih, suci, dan sehat, jika dianalisis secara mendalam, peran utama Masjid dalam masyarakat Muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang utama, yakni Ibadah (*Ubudiyah*), Pendidikan (*Tarbiyah*), dan Sosial (*Ijtima'iyah*).

### 1) Masjid sebagai pusat Ibadah (*Ubudiyah*)

Masjid diinginkan untuk menjadi tempat berkumpul bagi umat Islam yang ingin melaksanakan Shalat dan ibadah dengan penuh kekhusyukan dan ketenangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, umat Islam selalu berupaya untuk mendirikan Masjid yang dapat memberikan suasana khushyuk dan kenyamanan yang optimal bagi mereka.

### 2) Masjid sebagai pusat Pendidikan (*Tarbiyah*)

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid juga telah berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan pertukaran pengetahuan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Muslim berkumpul di Masjid untuk mendengarkan segala nasihat, petuah, dan ajaran Islam langsung dari beliau. Nabi Muhammad SAW secara rutin mengajarkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran di Masjid Nabawi, dengan beliau duduk di tengah-tengah para sahabat yang berkumpul di sekelilingnya. Beliau akan meminta mereka untuk mengulangi ayat-ayat Al-Quran berkali-kali hingga mereka mampu melafalkannya dengan benar.

### 3) Masjid sebagai pusat Pemberdayaan Sosial (*Ijtima'iyah*)

Pada tahap awal hijrah, banyak sahabat terutama dari kalangan Muhajirin mengalami kesulitan ekonomi, kekurangan tempat tinggal, dan kekurangan harta benda. Rasulullah SAW memilih untuk menempatkan mereka di serambi masjid, yang kemudian membuat mereka dikenal dengan sebutan *Ashhabu Shuffah*, yaitu para penghuni serambi masjid.



Koperasi dibidang ekonomi Islam dan koperasi konvensional memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, yang berikut adalah contohnya:

- 1) **Pengaturan Hukum** (Rozhak, 2018). Koperasi dibidang ekonomi Islam dikemas dengan hukum syariah, yang berbeda dengan hukum konvensional. Ini membuat koperasi syariah memiliki pola bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, seperti Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 2) **Fungsi Sosial**. Koperasi dibidang ekonomi Islam memiliki konsep sosial yang lebih mengenai penyediaan layanan sosial kepada anggota dan masyarakat dhu'afa (Rozhak, 2018).
- 3) **Pengembangan Usaha**. Koperasi dibidang ekonomi Islam dapat membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas dalam memiliki usaha atau pengembangan usaha, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Dewi M, 2017).
- 4) **Pembiayaan**. Koperasi dibidang ekonomi Islam menggunakan sistem pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti pembiayaan murabahah (Khatimah, 2008).
- 5) **Pendidikan dan Penyuluhan**. Koperasi dibidang ekonomi Islam dapat menjadi tempat untuk pendidikan dan penyuluhan tentang syariat Islam dan ekonomi Islam, yang dapat membantu masyarakat dalam memahami syariat Islam dan bagaimana menjadi koperasi syariah (Jurnal IMANENSI).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses holistik yang melibatkan interaksi aktif antara pendorong, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang ingin diberdayakan. Proses ini melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta penyediaan berbagai fasilitas dan peluang agar masyarakat dapat mengakses sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Randy R. Wihatnolo dalam Asmita (2020), proses pemberdayaan mencakup:

- 1) Membuat Kesempatan (*Enabling*), menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi masyarakat dapat berkembang.
- 2) Memperkuat (*Empowering*), memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan dan daya yang dimiliki melalui tindakan konkret.
- 3) Melindungi (*Protecting*), melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang rentan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang tidak mengandalkan prosedur statistik atau penghitungan matematis lainnya untuk memperoleh temuan. Secara umum, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap hal-hal baru yang sebelumnya belum teridentifikasi atau diketahui. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman inti dari fenomena yang sedang diteliti, di mana hasil analisis penelitian kualitatif bersifat unik dan tidak bisa diterapkan secara umum (Panjaitan, 2017).


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pengarahannya dari pemangku kebijakan yakni Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi pada saat dibentuknya beberapa Koperasi Masjid di Kota Bekasi beliau mengatakan bahwa untuk mendapat label Koperasi Syariah dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah masalah keterbatasan jumlah Pengawas Syariah di Kota Bekasi belum dapat titik terang maka berdampak kepada kegiatan usaha Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie' Harapan Jaya (MJHJ) sarannya dibolehkan dengan label berbasis syariah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2021 tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan koperasi dan Usaha Mikro pada paragraf 3 pasal

12 halaman 10 tentang usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah, artinya dibolehkan menggunakan label tersebut. Setelah mendapat bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan pengesahan berdirinya tanggal 7 Desember 2022 dalam bentuk akte notaris yang bernomor AHU.0007098.AH.01.26 pada notaris Shintawaty Meirindrasari maka resmi menjadi koperasi yang berbadan hukum.

Sejak diresmikan dalam bentuk akta notaris tersebut, Lazimnya sesuatu yang masih baru didirikan Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie Harapan Jaya (MJHJ) pun menghadapi banyak kekurangan. Akan tetapi patut bersyukur kehadiran Allah SWT dibalik kendala terdapat kemudahan-kemudahan dari warga bergabung dengan Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie' Harapan Jaya (MJHJ) dan konsisten membesarkannya dalam bentuk pendanaan dan selalu aktif belanja kebutuhan pokok rumah tangga di Jamie' Mart. Bahkan kemudahan yang besar maknanya didapat dari hibah beberapa anggota KKM-MJHJ sebagai pinjaman tanpa bunga yang selanjutnya diakadkan menjadi simpanan sukarela, dana tersebut di peruntukan perlengkapan retail sehingga kita mampu membangun Toko Mini Indonesia (TMI) dengan nama JAMIE' MART. Struktur organisasi pada Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie Harapan Jaya (MJHJ) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Humas, dan Dewan Pengawas.



Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) kepada anggota yaitu pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dalam lembaga keuangan syariah, Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie' Harapan Jaya sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat khususnya untuk para anggota.

Tujuan koperasi ini adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Salah satu jenis usaha yang dijalankan dalam koperasi ini yaitu pengajuan pembiayaan dengan jual-beli akad Murabahah yang diajukan oleh anggota untuk membeli barang pesanan atau membayar keperluan dengan mengajukannya ke koperasi, kemudian koperasi menegaskan harga pembiayaan dan margin kepada anggota dan anggota membayarnya dengan harga yang lebih sesuai keuntungan untuk koperasi yang telah disepakati antara koperasi dan anggota.



Unsur pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib)
- b) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudharib
- a) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul mal
- b) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada mudharib
- c) Adanya unsur waktu
- d) Adanya unsur risiko baik dari pihak shahibul mal maupun dari pihak mudharib

Rukun dan Syarat Murabahah

- a) Pelaku akad (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga). Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya dan harga barang harus dinyatakan secara transparan (terkait harga pokok dan keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebut dengan jelas.
- c) *Shighat*, yaitu Ijab dan Qabul. Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebut secara spesifik pihak-pihak yang terlibat

Biasanya anggota mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat yang berada dilingkungan Masjid tersebut terkendala dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat dan prosedur yang mudah, dan proses yang cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada anggota yang membutuhkan. Secara umum jenis usaha yang sudah dijalankan oleh Koperasi Konsumen Mandiri adalah Ritel sembako (Jamie' Mart), Pengelolaan kantin SDIT Nurul Ikhlas, dan jual beli akad murabahah.

Berikut sumber dana yang terdapat di Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie Harapan Jaya (MJHJ):

No.	Keterangan	
1.	Simpanan Anggota	
	Simpanan Pokok	Rp. 18.000.000,-
	Simpanan Wajib	Rp. 47.044.000,-
	Simpanan Sukarela	Rp. 6.319.000,-
2.	Penjualan	
	Simpanan Sukarela (dana talangan)	Rp. 43.500.000,-
	Retail/Jamie' Mart	Rp. 344.947.522,-
	Pengadaan Sapi Qurban	Rp. 291.200.000,-
	Pengelolaan Kantin SDIT	Rp. 279.099.900,-

Sumber : Laporan Keuangan RAT KKM-MJHJ 2022




Pendapatan kas Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ ini berasal dari simpanan pokok anggota sebesar Rp. 200.000,- di awal masuk dan simpanan pokok sebesar Rp. 30.000 setiap bulannya, namun dapat dilihat juga dari 2 program yang berjalan setiap harinya yaitu penjualan ritel toko Jamie' Mart dan Pengelolaan kantin SDIT Nurul Ikhlas.

Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan dalam menjalankan akad murabahah dengan tujuan pembiayaan untuk memberikan bantuan modal kepada anggota koperasi yang membutuhkan demi mensejahterakan perekonomian tiap anggotanya. Sasaran dari Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ adalah masyarakat sekitar khususnya anggota.

Pembiayaan murabahah ini baru saja dijalankan oleh Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ dari bulan Januari 2023, sangat baru untuk suatu program Koperasi, karena koperasi baru berdiri sejak tahun 2021 dimana sebelumnya hanya menjalankan program Jamie' mart dan pengelolaan kantin saja. Walaupun sebelumnya hanya mengelola program tersebut, pemasukan kas Koperasi juga berkembang, maka dari itu Koperasi bisa merealisasikan program barunya ini, dan terhitung ada 7 anggota yang sudah mengajukan pembiayaan ini kepada Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ.

Dalam memberikan pembiayaan murabahah, Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) menerapkan prosedur pembiayaan dengan cara yang sudah ditentukan untuk meminimalisasi risiko serta menghindarkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan setiap pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan, anggota harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi Konsumen Mandiri (KKM) Masjid Jamie' Harapan Jaya (MJHJ). Sistem prosedur yang digunakan sangat mudah, cepat, aman terarah.



Faktor pendukung dan penghambat juga dapat dirasakan di setiap usaha yang dijalankan oleh Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ, karena dengan adanya faktor pendukung usaha koperasi dapat lebih berkembang kedepannya dan lebih bermanfaat oleh anggota. Namun berbeda dengan faktor penghambat seperti masih banyaknya masyarakat yang belum ada kepercayaan penuh dengan Koperasi Konsumen Mandiri MJHJ ini. Faktor penghambat juga bisa timbul dari Internal salah satunya jika ada keterlambatan dan menyebabkan pelanggaran pada angsuran pembiayaan.



## **KESIMPULAN**

Salah satu peran masjid dalam bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Masjid Jamie' Harapan Jaya, yaitu dengan adanya Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie' Harapan Jaya. Yang didirikan dalam rangka mendorong terciptanya kemandirian finansial masjid dan memberdayakan ekonomi jamaah berdasarkan prinsip syariat Islam.

Didirikannya Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie Harapan Jaya yang mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam bentuk akte notaris, maka resmi menjadi koperasi yang berbadan hukum. Usaha yang telah dijalankan yaitu Ritel Sembako / Jamie' Mart, Jual beli akad Murabahah, Pengelolaan kantin SDIT Nurul Ikhlas, dan Usaha Pengadaan sapi Qurban. Dengan beberapa usaha yang telah dijalankan hasilnya dapat membuat pemasukan kas Koperasi menjadi lebih baik dan bisa diputar kembali dengan diadakannya pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada anggota koperasi yang sedang membutuhkan.

## **SARAN**

Kepada pengurus Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie Harapan Jaya agar terus meningkatkan usaha yang dijalankan dengan ditambahkannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu membantu mengoptimalkan usaha tersebut, dan supaya program yang sedang dijalankan oleh Koperasi Konsumen Mandiri dapat terealisasi dengan baik tidak hanya kepada anggota saja namun kepada masyarakat luas.

Kepada masyarakat dan khususnya anggota Koperasi Konsumen Mandiri Masjid Jamie' Harapan Jaya dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin keberadaan koperasi ini agar dapat berkembang dan bermanfaat dengan baik bagi masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

- (2023). BENTUK PERSEROAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*.
- BILLAH, W. M. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MERANGKUL UMKM (Studi Kasus pada KSPPS BMT Pratama Cahaya Mentari Rawalumbu). *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.53990/djei.v2i2.121>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Dsn Mui*, 1–6.
- Fauza, M. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DALAM AKTIVITAS EKONOMI. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Khatimah, H. (2008). Sistem Pembiayaan Modal Kerja Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional di Banjarmasin (Studi Komparatif pada Koperasi Syariah Teladan dan Koperasi Konvensional Usaha Mandiri).
- Lestari, I. (2016). SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) UIN RADEN FATAH PALEMBANG DITINJAU DARI PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM (Skripsi).
- Mayangsari, D. (2017). TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAHDALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI NEGARAKOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007 DAN EKONOMI ISLAM (Studi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016).
- Muslimah, M., & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*.
- Rozhak, M. (2018). Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.
- Sholihin, A. B. (n.d.). *PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT BEBBASIS MASJID (Studi*. 1–16. <https://tafsirweb.com/1042-surat-at-taubah-ayat-18.html>